

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan Uji Konstitusional Soal Pemindahan Ibu Kota

Jakarta, 11 Maret 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden untuk permohonan Nomor 38/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Rabu, 11 Maret 2026 pukul 10.00 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Astro Alfa Liecharlie/Astro Li yang menguji Pasal 11 UU Nomor 151 Tahun 2024, khususnya frasa “ditetapkan kemudian” terkait penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pemohon berpendapat bahwa frasa tersebut bersifat multitafsir dan tidak memberikan batas waktu yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Pemohon menilai penundaan tanpa batas waktu tersebut berdampak pada tertundanya berbagai aspek penting, antara lain kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara, penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama kawasan aglomerasi, serta pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Akibatnya, Pemohon mengaku mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial, termasuk persoalan kemacetan, banjir, polusi, dan buruknya kualitas lingkungan di Jakarta.

Pada sidang Perbaikan Permohonan (11/2) lalu, Pemohon telah memperbaiki permohonan dengan penambahan satu Pemohon lainnya. Kemudian para Pemohon juga memperbaiki kewenangan dan pernyataan tidak *nebis in idem*-nya permohonan yang dimohonkan ini. Berikutnya para Pemohon I menjelaskan kepentingannya antara Jakarta dan Nusantara dengan menyertakan berbagai bukti berupa akta lahir yang menunjukkan lahir di Jakarta; ijazah SMA di Kabupaten Tangerang yang menunjukkan bagian kawasan aglomerasi Jakarta; ijazah S1 di Kota Tangerang Selatan yang menjadi bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta; dan foto kegiatan yang dilakukan di Jakarta ataupun bukti yang menunjukkan keterkaitan dengan Nusantara ketika mendapatkan hadiah mengikuti Kuis Nusantara yang diadakan Otoritas IKN. (Nana)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130